



P U T U S A N
Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mubasyir Bin (Alm) M. Yunus;
2. Tempat lahir : Pagatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/11 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Provinsi RT/RW. 006/002 Desa Betung
Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUBASYIR Bin (Alm) M. YUNUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa MUBASYIR Bin (Alm) M. YUNUS bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MUBASYIR Bin (Alm) M. YUNUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 1 (satu) bulan kurungan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,16 g (nol koma satu enam gram).
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bln



- 1 (satu) unit handphone merk Apple warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa MUBASYIR Bin (Alm) M. YUNUS Pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 Sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2021, bertempat di Jembatan Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, "secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,16 g (nol koma satu enam gram). Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa memesan narkotika jenis sabu melalui WhatsApp dengan nomor telpon 082349367693 seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan handphone terdakwa dan setelah memesan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mengambilnya di sebuah jembatan di Kecamatan Kusan Hulu kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya dan berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkotika sekitar pukul 18.00 wita, saksi Andi rahmad dan saksi Norman yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu beserta anggota lainnya mendatangi terdakwa di kediamannya yang beralamat di Jalan Provinsi Rt. 006 Rw. 002 Desa Betung

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk santai dilantai dua rumahnya dan ditemukan juga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,16 g (nol koma satu enam gram) beserta 1 (satu) unit handphone merk Apple warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik kemudian kedua saksi menanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,16 g (nol koma satu enam gram) merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 8 Agustus 2021 bertempat di Kantor Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu, telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,16 g (nol koma satu enam gram), kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium di BPOM Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0819 tanggal 23 Agustus 2021 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto \pm 0,03 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Sabu.

Perbuatan terdakwa MUBASYIR Bin (Alm) M. YUNUS sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsidiair

Bahwa terdakwa MUBASYIR Bin (Alm) M. YUNUS, Pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 Sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Provinsi Rt.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 Rw. 002 Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat seberat 0,16 g (nol koma satu enam gram). Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 Sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa memesan narkotika jenis sabu melalui WhatsApp dengan nomor telpon 082349367693 seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan handphone terdakwa dan setelah memesan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mengambilnya di sebuah jembatan di Kecamatan Kusan Hulu kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya dan berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkotika sekitar pukul 18.00 wita, saksi Andi rahmad dan saksi Norman yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu beserta anggota lainnya mendatangi terdakwa di kediamannya yang beralamat di Jalan Provinsi Rt. 006 Rw. 002 Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk santai dilantai dua rumahnya dan ditemukan juga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,16 g (nol koma satu enam gram) beserta 1 (satu) unit handphone merk Apple warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik kemudian kedua saksi menanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,16 g (nol koma satu enam gram) merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 8 Agustus 2021 bertempat di Kantor Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu, telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,16 g (nol koma satu enam gram), kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium di BPOM Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bln



Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0819 tanggal 23 Agustus 2021 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto \pm 0,03 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Sabu.

Perbuatan terdakwa MUBASYIR Bin (Alm) M. YUNUS sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Rahmat Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan Saksi Norman dan rekan dari Satuan Resnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di dalam kamar lantai dua rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Provinsi Rt. 006 Rw. 002 Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkotika sekitar pukul 18.00 wita, saksi dan saksi Norman beserta anggota lainnya mendatangi Terdakwa di kediamannya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk santai dilantai dua rumahnya;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,16 g (nol koma satu enam gram) beserta 1 (satu) unit handphone merk Apple warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu melalui WhatsApp dengan nomor telpon 082349367693 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan handphone Terdakwa dan setelah memesan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mengambilnya di sebuah jembatan di Kecamatan Kusan Hulu kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibawa pulang kerumahnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang konsumsi sabu-sabu karena tidak ditemukan alat penghisap atau bong dikamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Apple warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik karena disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam disita karena dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif dengan petugas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Norman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Andi Rahmat Hidayat dan rekan dari Satuan Resnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di dalam kamar lantai dua rumah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Jalan Provinsi Rt. 006 Rw. 002 Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkoba sekitar pukul 18.00 wita, saksi dan saksi Norman beserta anggota lainnya mendatangi Terdakwa di kediamannya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk santai dilantai dua rumahnya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,16 g (nol koma satu enam gram) beserta 1 (satu) unit handphone merk Apple warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu melalui WhatsApp dengan nomor telpon 082349367693 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan handphone Terdakwa dan setelah memesan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mengambilnya di sebuah jembatan di Kecamatan Kusan Hulu kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibawa pulang kerumahnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang konsumsi sabu-sabu karena tidak ditemukan alat penghisap atau bong dikamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Apple warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik karena disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam disita karena dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif dengan petugas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di dalam kamar lantai dua rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Provinsi Rt. 006 Rw. 002 Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk santai dilantai dua rumah Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,16 g (nol koma satu enam gram) beserta 1 (satu) unit handphone merk Apple warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu secara online melalui WhatsApp dengan nomor telpon 082349367693 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan handphone Terdakwa lalu Terdakwa mentransfer uang kemudian setelah memesan narkoba jenis sabu tersebut sekitar 1 (satu) jam Terdakwa dihubungi untuk mengambil sabu dilokasi yang diberitahukan, lalu Terdakwa mengambilnya di sebuah jembatan di Kecamatan Kusan Hulu kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah mengkonsumsi dikamar Terdakwa dilantai dua;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi sabu-sabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu secara online kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Apple warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik karena disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua Basuki selaku penyidik dan diketahui juga oleh Terdakwa beserta para saksi pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan BPOM.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0819 tanggal 23 Agustus 2021 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP. 196411171993122001 (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram.
2. 1 (satu) unit handphone merk Apple warna hitam.
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.
4. 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi Rahmat Hidayat, Saksi Norman dan rekan dari Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di dalam kamar lantai dua rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Provinsi Rt.006 Rw.002 Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkoba di kediaman Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,16 gram (nol koma satu enam gram) beserta 1 (satu) unit handphone merk Apple warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu secara online melalui WhatsApp dengan nomor telpon 082349367693 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan handphone Terdakwa lalu Terdakwa mentransfer uang kemudian setelah memesan narkoba jenis sabu tersebut sekitar 1 (satu) jam Terdakwa dihubungi untuk mengambil sabu dilokasi yang diberitahukan, lalu Terdakwa mengambilnya di sebuah jembatan di Kecamatan Kusan Hulu kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk santai dilantai dua rumahnya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap orang**" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Mubasyir Bin (Alm) M. Yunus yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Saksi Andi Rahmat Hidayat dan Saksi Norman selaku anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di dalam kamar lantai dua rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Provinsi Rt.006 Rw.002 Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,16 gram (nol koma satu enam gram). Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara memesan secara online melalui WhatsApp dengan nomor telpon 082349367693 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan handphone Terdakwa lalu Terdakwa mentransfer uang kemudian setelah memesan narkoba jenis sabu tersebut sekitar 1 (satu) jam Terdakwa dihubungi untuk mengambil sabu di lokasi yaitu di sebuah jembatan di Kecamatan Kusan Hulu kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dilarang oleh undang-undang serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) ditentukan “Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifisir melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Saksi Andi Rahmat Hidayat dan Saksi Norman selaku anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di dalam kamar lantai dua rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Provinsi Rt.006 Rw.002 Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,16 gram (nol koma satu enam gram).

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara memesan secara online melalui WhatsApp dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telpon 082349367693 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan handphone Terdakwa lalu Terdakwa mentransfer uang kemudian setelah memesan narkoba jenis sabu tersebut sekitar 1 (satu) jam Terdakwa dihubungi untuk mengambil sabu dilokasi yaitu di sebuah jembatan di Kecamatan Kusan Hulu kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditujukan untuk pelaku yang bertindak sebagai bandar, penjual maupun pengedar narkoba golongan I, sedangkan dalam fakta persidangan diketahui Terdakwa belum melakukan tindakan maupun perbuatan yang menyebabkan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengedar apalagi penjual narkoba golongan I, selain itu pada saat kejadian penangkapan Terdakwa sedang duduk santai dilantai dua rumahnya dan tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bln



3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan menurut hukum unsur “setiap orang” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan menurut hukum unsur “tanpa hak atau melawan hukum” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan primer telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan primer dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula ;

Ad. 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Saksi Andi Rahmat Hidayat dan Saksi Norman selaku anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di dalam kamar lantai dua rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Provinsi Rt.006 Rw.002 Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,16 gram (nol koma satu enam gram).

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara memesan secara online melalui WhatsApp dengan nomor telepon 082349367693 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan handphone Terdakwa lalu Terdakwa mentransfer uang kemudian setelah memesan narkoba jenis sabu tersebut sekitar 1 (satu) jam Terdakwa dihubungi untuk mengambil sabu dilokasi yaitu di sebuah jembatan di Kecamatan Kusan Hulu kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0819 tanggal 23 Agustus 2021 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP. 196411171993122001 (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Terdakwa telah terbukti, "Memiliki dan Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman", maka dengan demikian keseluruhan unsur

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah dapat terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-3 pasal ini, telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bln



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram, maka berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang, bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkoba dinyatakan dirampas untuk Negara, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Apple warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mubasyir Bin (Alm) M. Yunus** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** serta Pidana Denda sejumlah **Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Apple warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., Denico Toschani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)